

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENGADAAN JARINGAN INTERNET POLRI T.A. 2023

1. Untuk layanan jaringan di Lingkungan Polri dengan bandwidth \geq 512 Kbps wajib menggunakan media Fiber Optik (FO);
2. Besaran bandwidth Internet untuk setiap site Polri harus memenuhi atau lebih dari spesifikasi minimal bandwidth yang diminta;
3. Penyedia Jasa melampirkan Cakupan Area minimal 90% site area Polri;
4. Penyedia Jasa melampirkan Surat Keterangan Representatif Officer (RO) minimal memiliki 90 % RO di area terdekat dengan lokasi Polri;
5. Penyedia Jasa memiliki Ijin Jartup sesuai dengan media yang dilayankan;
6. Penyedia jasa berkewajiban memberikan laporan bulanan kepada Polri yang mencakup utilisasi rata-rata, ketersediaan *bandwidth*, serta *performance* jaringan;
7. Menyediakan aplikasi *ticketing* problem khusus untuk Polri;
8. Harus bersifat scalable, dimana penambahan jumlah lokasi tidak boleh mengganggu lokasi lain yang sudah existing;
9. Koneksi dari penyedia jasa ke Polri harus menggunakan media *fiber optic*, perusahaan yang ditunjuk WAJIB membangun jaringan *fiber optic* dan harus memiliki surat ijin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan jaringan tetap tertutup;
10. Penyedia jasa harus melampirkan gambar arsitektur atau diagram dan hasil *traceroute* dan *ping time/delay time* ke website di luar negeri yang terkoneksi langsung dengan jalur *backbone* internasional utama dan *backbone backup* penyedia jasa atau *upstream provider* dari penyedia jasa;
11. Penyediaan dukungan dan bantuan *online* maupun *onside* selama 7x24 jam dan 365 hari per-tahun, termasuk di dalamnya laporan penggunaan internet dan intranet *real-time* yang dapat diakses langsung oleh Polri melalui web;
12. Penyedia wajib menyelenggarakan pelatihan bagi Administrator Jaringan Polri dengan waktu pelaksanaan serta materi pelatihan disesuaikan dengan topologi dan teknologi jaringan yang disediakan untuk Polri;
13. Penyediaan dukungan tenaga teknis di Site Mabes Polri sejumlah 3 (tiga) personil selama hari kerja dan diluar hari kerja bilamana dibutuhkan;
14. Penyedia dapat melakukan *upgrade bandwidth* jaringan tergelar sesuai kebutuhan dengan sumber pembiayaan kontrak yang berbeda.